

**LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK SEMESTER I TAHUN 2025
BPPMHKP GORONTALO**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN GORONTALO
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Semester I Tahun 2025 pada BPPMHKP Gorontalo dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik berjalan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, peraturan pelaksanaannya, serta kebijakan internal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai aktivitas penyampaian informasi publik melalui berbagai media, termasuk publikasi rutin melalui media sosial, pengelolaan permohonan informasi, hingga kegiatan dokumentasi informasi publik dalam lingkungan BPPMHKP Gorontalo sepanjang periode Januari sampai Juni 2025. Monitoring dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk memperbaiki sekaligus meningkatkan kualitas layanan informasi publik di masa mendatang.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam penyusunan laporan ini, khususnya kepada tim PPID BPPMHKP Gorontalo yang telah bekerja dengan penuh dedikasi. Semoga laporan ini dapat menjadi referensi bermanfaat dalam mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan informasi publik di lingkungan BPPMHKP Gorontalo.

Gorontalo, Juli 2025

Kepala SKIPM Gorontalo



Abdul Kadir, S.Pi, M.Si

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan dasar hukum yang mengamanatkan setiap satuan kerja layanan publik untuk memberikan akses informasi yang luas kepada masyarakat. Amanat tersebut menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang cepat, tepat, dan akurat, maka peran instansi publik sebagai penyedia informasi menjadi semakin strategis.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan, BPPMHKP Gorontalo berkewajiban menyediakan, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi publik secara berkelanjutan. Informasi tersebut meliputi data kegiatan pengujian mutu, sertifikasi, inspeksi lapangan, layanan laboratorium, hingga informasi program prioritas kementerian. Seluruh informasi harus disampaikan dengan prinsip mudah diakses, sederhana, cepat, dan sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam perkembangannya, media sosial menjadi salah satu sarana penyebaran informasi publik yang paling efektif dan adaptif di era digital. Media sosial memungkinkan informasi publik disampaikan secara real-time, interaktif, dan menjangkau masyarakat dalam cakupan yang lebih luas tanpa batasan ruang dan waktu. Melalui platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, BPPMHKP Gorontalo dapat menginformasikan berbagai kegiatan layanan, edukasi publik tentang mutu hasil perikanan, publikasi kegiatan operasional, hingga respon informasi masyarakat.

Dengan demikian, penyelenggaraan keterbukaan informasi publik melalui media sosial tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat citra lembaga, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendukung transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPPMHKP Gorontalo. Monitoring dan evaluasi terhadap seluruh aktivitas publikasi informasi diperlukan sebagai bentuk pengawasan internal sekaligus sebagai dasar peningkatan kualitas layanan informasi publik di masa mendatang.

B. Tujuan

1. Mengetahui efektivitas penyampaian informasi publik melalui media sosial.
2. Menilai konsistensi publikasi kegiatan sesuai tugas dan fungsi BPPMHKP Gorontalo.
3. Menyediakan data evaluatif sebagai dasar peningkatan pelayanan keterbukaan informasi.

C. Tugas dan Fungsi

PPID BPPMHKP Gorontalo bertugas menyediakan data dan informasi publik, menjamin akses informasi secara terbuka, serta mengelola dokumentasi informasi yang dapat diakses masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, PPID berperan sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan layanan informasi publik, mulai dari proses penghimpunan, penyimpanan, hingga pendistribusian informasi kepada masyarakat. PPID memastikan bahwa setiap informasi yang berada dalam penguasaan BPPMHKP Gorontalo dikelola secara sistematis, akurat, mutakhir, dan mudah diakses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, PPID bertanggung jawab menyediakan layanan informasi melalui mekanisme pelayanan satu pintu, sehingga masyarakat memperoleh kemudahan dalam mengajukan permohonan informasi. PPID juga memastikan keterbukaan informasi dilakukan dengan prinsip cepat, tepat, dan sederhana, termasuk memberikan klarifikasi, memastikan keterpenuhan informasi yang diminta, serta memberikan alasan tertulis apabila terdapat informasi yang dikecualikan. Dalam hal informasi yang dimohonkan berada di unit kerja lain atau memerlukan verifikasi khusus, PPID melakukan koordinasi dengan pejabat terkait untuk memastikan permohonan informasi ditangani secara profesional.

Tidak hanya menyediakan data, PPID juga berperan menjaga kualitas dokumentasi informasi, termasuk pengelolaan arsip digital dan fisik, pengamanan informasi sensitif, serta publikasi rutin melalui media sosial dan kanal resmi. Dengan demikian, PPID BPPMHKP Gorontalo tidak hanya berfungsi sebagai penyedia informasi publik, tetapi juga sebagai pengendali tata kelola informasi, penguat transparansi lembaga, dan fasilitator hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang akuntabel dan terpercaya.

Informasi Domisili

Jenis informasi pelayanan publik di lingkungan UPT BPPMHKP Gorontalo dapat diakses melalui onsite yang beralamatkan di Jln. Achmad Nadjamuddin No. 20 Kota Gorontalo.

Sarana Prasarana

Facilities available in 2025 in the framework of providing public information services



BAB II. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Aktivitas / Frekuensi Publikasi Media Sosial

Selama Semester I tahun 2025, BPPMHKP Gorontalo secara aktif melakukan publikasi informasi terkait kegiatan pengendalian mutu, pengawasan hasil perikanan, layanan sertifikasi, inspeksi lapangan, dan edukasi publik melalui media sosial resmi.

Realisasi postingan media sosial adalah sebagai berikut:

NO	MEDIA SOSIAL	JUMLAH POSTINGAN
1	Facebook	255 Postingan
2	Instagram	225 Postingan
3	Twitter	55 Tweet
Total		535 Konten Publikasi

Tingginya aktivitas publikasi ini menunjukkan meningkatnya komitmen BPPMHKP Gorontalo dalam menyampaikan informasi setiap saat kepada masyarakat.

B. Permohonan Informasi

Selama periode Semester I, permohonan informasi yang diterima PPID terdiri dari pelaku usaha, mahasiswa, serta masyarakat umum yang membutuhkan data terkait layanan sertifikasi, informasi kegiatan, dan permohonan magang. Semua permohonan informasi telah ditindaklanjuti sesuai kaidah layanan informasi publik.

BAB III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik Semester I Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa BPPMHKP Gorontalo telah melaksanakan kewajibannya dalam menyediakan informasi publik secara aktif, transparan, dan berkelanjutan. Hal ini tercermin dari tingginya frekuensi publikasi melalui media sosial, dengan total 535 konten yang berhasil dipublikasikan pada platform Facebook, Instagram, dan Twitter selama periode Januari hingga Juni 2025. Jumlah publikasi tersebut menunjukkan komitmen instansi dalam menyampaikan informasi setiap saat, khususnya terkait kegiatan operasional, layanan sertifikasi, edukasi publik, dan berbagai aktivitas teknis lainnya.

Selain penyediaan informasi secara proaktif, pelayanan permohonan informasi publik juga telah dilaksanakan sesuai dengan standar layanan informasi yang berlaku. Setiap permohonan informasi yang diterima, baik melalui aplikasi PPID, media sosial, maupun layanan langsung, telah ditindaklanjuti dan diselesaikan secara profesional dan tepat waktu. Tidak terdapat permohonan yang tertunda atau tidak ditindaklanjuti, yang menunjukkan bahwa mekanisme pelayanan informasi publik di BPPMHKP Gorontalo berjalan dengan baik.

B. Kendala

Dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik Semester I Tahun 2025, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi PPID BPPMHKP Gorontalo. Pertama, sebagian pemohon informasi belum melengkapi persyaratan administrasi pada saat mengajukan permohonan informasi. Banyak pemohon mengirimkan permintaan tanpa menyertakan dokumen pendukung yang telah dipersyaratkan, seperti identitas diri, tujuan permohonan, atau format permintaan informasi sesuai ketentuan PPID. Kondisi ini menyebabkan proses verifikasi membutuhkan waktu tambahan untuk melakukan klarifikasi dan melengkapi kembali dokumen yang kurang, sehingga mempengaruhi efisiensi pelayanan informasi.

Kendala kedua adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap jenis informasi yang dapat dibuka dan informasi yang termasuk kategori dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan. Beberapa pemohon masih mengajukan permintaan informasi yang bersifat terbatas atau dikecualikan, seperti data internal, informasi yang belum diverifikasi, atau dokumen yang dilindungi untuk menjaga kerahasiaan instansi dan masyarakat. Hal ini menimbulkan perlunya penjelasan lebih lanjut oleh PPID, termasuk pemberian alasan tertulis terkait pengecualian informasi tersebut. Minimnya pemahaman ini menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi terkait klasifikasi informasi publik, batasan akses, serta prosedur permohonan informasi.

Secara umum, kedua kendala tersebut menunjukkan perlunya peningkatan edukasi kepada masyarakat serta penguatan mekanisme pelayanan untuk memastikan proses permohonan informasi berjalan lebih efektif, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

C. Rekomendasi

Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada periode berikutnya, diperlukan beberapa langkah strategis yang dapat menjadi tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi Semester I Tahun 2025.

1. Pertama, perlu dilakukan sosialisasi terkait pedoman pengelolaan informasi publik kepada masyarakat, pelaku usaha, mahasiswa, maupun pemohon informasi lainnya. Sosialisasi ini penting agar masyarakat memahami prosedur permohonan informasi, persyaratan administratif, serta tata cara pengajuan keberatan apabila informasi yang diminta tidak dapat diberikan. Dengan adanya sosialisasi yang intensif, diharapkan tingkat pemahaman terhadap mekanisme layanan informasi publik dapat meningkat, sehingga meminimalisir permohonan yang tidak lengkap atau tidak sesuai ketentuan
2. Kedua, perlu dilakukan penguatan kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik agar PPID dapat terus menilai efektivitas penyampaian informasi serta mengidentifikasi hambatan yang mungkin muncul selama proses pelayanan. Monitoring berkala akan membantu PPID memastikan bahwa setiap informasi yang dipublikasikan selalu mutakhir, valid, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu, evaluasi berkala juga dapat digunakan untuk menilai kinerja layanan informasi publik serta meningkatkan koordinasi antarunit dalam penyediaan informasi.
3. perlu ditingkatkan konten edukasi mengenai jenis-jenis informasi publik, termasuk informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan setiap saat, serta informasi yang dikecualikan. Konten edukasi dapat disampaikan melalui media sosial, website, leaflet, ataupun poster layanan PPID. Upaya ini bertujuan agar masyarakat memahami batasan keterbukaan informasi publik sesuai peraturan yang berlaku, sehingga dapat mengajukan permohonan informasi secara tepat dan sesuai kebutuhan.

Dengan pelaksanaan rekomendasi tersebut, diharapkan layanan keterbukaan informasi publik BPPMHKP Gorontalo dapat semakin berkualitas, responsif, dan mendukung terciptanya tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.

BAB IV.

PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan keterbukaan informasi publik Semester I Tahun 2025 BPPMHKP Gorontalo ini dibuat sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja layanan publik ke depan. Semoga laporan ini bermanfaat dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.